

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam masalah perceraian masyarakat Islam di Indonesia mengajukan perkara cerai ke Pengadilan Agama. Perceraian dalam Hukum Islam di Indonesia terbagi menjadi cerai talak dan cerai gugat, cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap berlaku sejak perceraian itu diikrarkan di depan Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap berlaku setelah jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (Syiafuddin dkk 2013, 7).

Dalam perkara cerai gugat sering dijumpai penggugat yang awam hukum sehingga tidak menuntut kepada tergugat untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak dan pembagian harta bersama. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Solok perkara Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan Putusan Perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Slk, padahal menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 hakim dapat memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*.

Adapun kronologis Putusan Perkara Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Slk yaitu istri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Solok dikarenakan Rumah Tangga yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam nafkah dan tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada penggugat seperti menjambak rambut, memukul dan membanting penggugat. Puncak dari perselisihannya yaitu tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak September 2023. Kemudian untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, hakim memerintahkan penggugat untuk mengajukan bukti tertulis maupun tidak tertulis sehingga penggugat

mengajukan bukti tertulis seperti fotokopi kutipan Akta Nikah, fotokopi surat tanda penerimaan laporan bahwa tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga membawa dua orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak mengajukan bukti (*Putusan Pengadillan Agama Solok No 291/Pdt.G/2023/PA.Slk*).

Kronologis Putusan Perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Slk yaitu istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Solok dikarenakan Rumah Tangga yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, nafkah yang diberikan suami tidak cukup memenuhi kebutuhan Rumah Tangga dan tergugat juga sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat, bahkan tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi sehingga tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap penggugat seperti tergugat pernah membanting penggugat karena masalah sepele. Puncak dari permasalahannya yaitu tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi. Kemudian untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, hakim memerintahkan penggugat untuk mengajukan bukti tertulis maupun tidak tertulis sehingga penggugat mengajukan fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi buku nikah, fotokopi Akta Kelahiran Anak, dan *print out chat* media sosial antara penggugat dan tergugat, serta membawa dua orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan tergugat mengajukan bukti *print out chat* media sosial dan juga membawa satu orang saksi (*Putusan Pengadillan Agama Solok No 49/Pdt.G/2024/PA.Slk*).

Penyebab putusnya perkawinan jika dilihat dari segi Hukum Islam dapat terjadi melalui kematian dan perceraian. Adapun penyebab putusnya perkawinan karena perceraian dalam Islam meliputi *talak*, *khulu'*, *fasakh*, *syiqaq*, dan pelanggaran *taklik talak*. Secara yuridis yang menjadi penyebab putusnya perkawinan terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "Perkawinan dapat putus karena, a. kematian, b.

perceraian, c. atas putusan pengadilan” (*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*).

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” (*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*).

Cerai gugat yaitu istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan yang dimaksud sehingga putus hubungan antara penggugat dan tergugat (Basri 2020, 29). Cerai gugat diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan suami tanpa izin, jika demikian maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat suaminya tinggal (Maimun dan Thoha 2018, 41).

Perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan harus ada alasan yang sah menurut Undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Adapun alasan-alasan untuk melakukan perceraian tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut (*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*) :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam Rumah Tangga.

Akibat hukum yang muncul ketika putusanya ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri karena perceraian terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Baqarah: 241)

Akibat hukum putusanya perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 41 c Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri" (*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 tentang Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz* (*SEMA No 3 Tahun 2018*). Dengan ini hakim dapat memutuskan pembebanan nafkah dalam perkara cerai gugat, namun hakim juga harus menggali kronologis perkara yang terjadi guna menemukan fakta hukum sebagai dasar dikabulkannya nafkah dalam cerai gugat.

Dalam Putusan Perkara Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan Putusan Perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Slk hakim mengadili perkara tersebut hanya sesuai dengan gugatan yang diajukan penggugat tanpa memperhatikan hak-hak perempuan pasca perceraian seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah*, pada dasarnya hakim bisa menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan tersebut karena dalam putusan tersebut tidak ada dijelaskan bahwa istri *nusyuz* sebagaimana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Dengan kata lain dalam memeriksa perkara cerai gugat perlu perhatian penuh dari hakim, sehingga hakim bisa menggunakan hak yang dimilikinya karena jabatan untuk menjatuhkan suatu hal yang tidak diminta dalam petitum/tuntutan yang disebut dengan hak *ex officio*.

Dalam beberapa putusan di Pengadilan Agama yang lain ada hakim yang menggunakan hak *ex officio* diantara-Nya Putusan Perkara No. 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, perkara No. 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb, dan perkara No. 614/Pdt.G/2023/PA.Pct. Padahal perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Solok dengan di Pengadilan Agama lain tersebut hampir sama tetapi putusan di Pengadilan Agama Solok hakimnya tidak menggunakan hak *ex officio* dalam memutuskan perkara tersebut.

Berdasarkan persoalan di atas, dapat diketahui bahwa masih ada perempuan yang tidak mendapatkan haknya pasca perceraian. Padahal dalam perkara cerai gugat istri masih ada kemungkinan mendapatkan hak mereka sepanjang tidak *nusyuz* sebagaimana dalam SEMA No. 3 Tahun 2018. Berangkat dari persoalan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Istri Tidak Mendapatkan Hak-hak Pasca Perceraian dalam Putusan Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara No. 291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan Perkara No. 49/Pdt.G/2024/PA.Slk)"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu kenapa istri tidak mendapatkan hak-hak pasca perceraian dalam putusan cerai gugat perkara No. 291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan perkara No. 49/Pdt.G/2024/PA.Slk?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang akan penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kenapa istri tidak mendapatkan hak *mut'ah* dan *iddah* dalam putusan perkara cerai gugat No. 291 Tahun 2023 dan perkara No. 49 Tahun 2024?
2. Apa alasan hakim tidak menggunakan hak *ex officio* dalam perkara cerai gugat No. 291 Tahun 2023 dan perkara No. 49 Tahun 2024 di Pengadilan Agama Solok?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab istri tidak mendapatkan hak *mut'ah* dan *iddah* dalam putusan perkara cerai gugat No. 291 Tahun 2023 dan perkara No. 49 Tahun 2024
2. Untuk mengetahui alasan hakim tidak menggunakan hak *ex officio* dalam perkara cerai gugat No. 291 Tahun 2023 dan perkara No. 49 Tahun 2024 di Pengadilan Agama Solok.

1.5. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna :

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menggambarkan terkait alasan hakim tidak menggunakan hak *ex officio* pada perkara cerai gugat No. 291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan perkara No 49/Pdt.G/2024/PA.Slk, serta

memberi wawasan yang lebih luas sehingga dapat dijadikan rujukan dalam penelitian-penelitian berikutnya.

2. Secara praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan mahasiswa terlebih dalam memecahkan masalah terkait hak-hak perempuan pasca cerai gugat.

1.6. Studi Literatur

Berdasarkan penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Kabila Ahmadi Romli Al Idrus (2020), mahasiswa Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi’i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas”. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Pasuruan serta bagaimana tinjauan mazhab Syafi’i terhadap nafkah *iddah* dan *mut’ah* bagi istri cerai gugat dalam perkara Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu *ratio dedecidendi* Majelis Hakim PA Pasuruan memutuskan menolak gugatan nafkah *iddah* karena perbuatan *nusyuz* dari istri, mengabulkan gugatan nafkah *mut’ah* karena penggugat telah lama melakukan pengabdian terhadap tergugat dan dalam Hukum Islam tidak ada persyaratan apapun terhadap pemberian *mut’ah* serta penghasilan tergugat yang di pandang mampu untuk memberikan *mut’ah*. Tinjauan madzhab Syafi’i terhadap nafkah *iddah* dalam putusan tersebut sama dengan pertimbangan Majelis Hakim dan mengenai nafkah *mut’ah* istri ketika dalam keadaan *nusyuz* maka istri telah batal untuk mendapatkan hak-hak nafkah dari bekas suaminya baik nafkah *iddah* maupun *mut’ah*.

Kedua, Nur Hayati Aulia (2023), mahasiswa Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Hak Istri Pasca Cerai Gugat dalam Putusan Hakim Ditinjau dari *Feminist Legal Theory*”.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak istri pasca cerai gugat dan bagaimana analisis *Feminist Legal Theory (Equal Treatment)* mengenai hak istri pasca cerai gugat di PA Jakarta Selatan. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu belum ada upaya perlindungan hukum terhadap perempuan serta sensitivitas hakim dalam menangani perkara cerai gugat dalam 5 putusan *contradictoir*, jika ditinjau dari *Feminist Legal Theory (Equal Treatment)* hanya ada 1 putusan yang menggunakan teori ini karena hakim memberikan nafkah *iddah* serta *mut'ah* kepada istri karena ada dalam petitum istri dan berdasarkan kesanggupan suami. Sedangkan 4 putusan lainnya belum menggunakan teori ini karena hakim tidak memperhatikan hak istri mengenai adanya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan suami yang telah diatur dalam peraturan di Indonesia juga dalam Al-Qur'an mengenai prinsip keseimbangan atau kesetaraan dalam hak dan kewajiban suami istri.

Ketiga, Alkurni Isnaeni (2019), mahasiswa Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi "Penerapan Hak *Ex officio* Hakim Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Kaitannya Dengan Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum". Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak perempuan dalam perkara cerai gugat yaitu *mut'ah* dan nafkah *iddah* di Pengadilan Agama Batang kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no. 3 Tahun 2017 dan bagaimana analisis terhadap alasan-alasan hakim dalam penerapan hak *ex officio* terhadap hak perempuan dalam perkara cerai gugat kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no. 3 Tahun 2017. Hasil dari penelitian ini yaitu para hakim di Pengadilan Agama Batang sudah menerapkan hak *ex officio*nya tetapi hanya sebagian yaitu terkait *hadhanah*. Sedangkan mengenai hak perempuan seperti: nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, dan *mut'ah* belum diterapkan. Alasan-alasan hakim, terhadap penerapan *hadhanah* dalam cerai

gugat yaitu: berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, paragraf 3 Pasal 11, adanya kepastian dan kemanfaatan hukum, mengangkat harkat dan martabat perempuan. Alasan tersebut sudah sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 tetapi kurang maksimal. Seperti disebutkan dalam Pasal 2 yang berisi asas dan tujuan PERMA No. 3 Tahun 2017 yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Keempat, Sivia Mega Utami (2022) mahasiswa Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “Kedudukan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat Menggunakan Hak *Ex Officio* (Studi Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat menggunakan *ex officio* dan Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan pembebanan nafkah perkara cerai gugat secara *ex officio*. Dalam penelitian ini memberikan kesimpulan terkait dengan kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat secara *ex officio* tidak hanya membayar nafkah kepada istri, namun dapat meringankan beban istri dalam memenuhi kebutuhan terutama dalam masa *iddahnya*. Selain itu, nafkah *mut’ah* diberikan sebagai kenang-kenangan dari suami kepada istri. Adanya nafkah dalam cerai gugat secara *ex officio* juga sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg hakim tidak memberikan pembebanan nafkah pada tergugat secara *ex officio* karena istri dianggap *nusyuz* sedangkan dalam Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg hakim memberikan pembebanan nafkah secara *ex officio* kepada tergugat dalam upaya mengakomodir Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam perkara tersebut hakim menilai istri layak mendapatkan nafkah karena ia tidak *nusyuz* sebagaimana syarat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018.

Kelima, jurnal Ahmad S. Fuadi, Dadin Eka Saputra dan Munajah (2021) dengan judul “Analisis Yuridis Hak *Ex Officio* Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/PDT.G/2020/PA.MTP”. Rumusan masalah dalam putusan ini yaitu apakah yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Martapura tentang hak *ex officio* dalam Putusan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp dan bagaimana analisis yuridis tentang putusan oleh Hakim Pengadilan Agama Martapura yang menggunakan hak *ex officio* pada Putusan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp. dalam penelitian ini kesimpulannya yaitu Penerapan hak *ex officio* hakim dengan menghukum suami untuk membayar *mut’ah* dan nafkah *iddah* kepada mantan istri pada perkara 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam namun demikian hakim menjatuhkan putusan melebihi apa yang dituntut sehingga menyimpangi ketentuan yang diatur pada Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBg dan melanggar asas *ultra petita*. Penjatuhan amar putusan dengan pembebanan terhadap tergugat untuk membayar nafkah *iddah*, *mut’ah* dan nafkah anak yang menimbulkan kewajiban kepada tergugat seharusnya mempertimbangkan kehadiran mantan suami dan kemampuan serta kebutuhan kehidupan yang layak bagi tergugat, sebagaimana asas *audi et alteram partem* dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga tidak berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan (*illusoir*)

Berdasarkan uraian studi literatur di atas jelas berbeda dengan apa yang akan penulis teliti, dalam studi literatur di atas hakim menggunakan hak *ex officio*nya untuk menetapkan hak-hak bagi istri pasca perceraian dalam

perkara cerai gugat sedangkan yang akan penulis teliti yaitu mengenai alasan hakim tidak memberikan hak-hak bagi istri pasca perceraian dalam cerai gugat, padahal hakim bisa memberikan hak-hak tersebut karena hakim memiliki hak *ex officio*.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1 Hak Ex Officio

Secara terminologi bahasa, hak *ex officio* berarti memiliki hak karena jabatan (Simorangkir 2007, 46), sedangkan menurut Subekti hak *ex officio* berasal dari bahasa Latin *ambeteshalve* yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.

Pendefinisian hak *ex officio* yang terkait dengan peradilan agama maka dapat dijabarkan bahwa hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki seorang Hakim karena jabatannya untuk dapat menjatuhkan suatu hal yang tidak diminta dalam petitum/tuntutan untuk dijatuhkan dalam suatu putusan khususnya dalam perkara perceraian. Hak *ex officio* ini secara khusus bertujuan untuk dapat membela hak-hak salah satu pihak yang lemah dalam proses perceraian yang secara lazim terdapat pada sisi perempuan atau mantan istri (Wicaksono 2022, 6).

1.7.2 Cerai Gugat

Cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri ke pengadilan yang bertujuan agar suami men-*thalak*nya. Dinamakan gugat cerai karena pada dasarnya *thalak* merupakan hak suami, namun karena istri menganggap bahwa tidak mungkin lagi membangun Rumah Tangga maka hak *thalak* tersebut ingin didapatkan oleh istri dengan cara menggugatnya ke pengadilan (Wafa 2018, 288).

Akibat hukum dari cerai gugat dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

- 1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang memberi keputusan.

- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Hak-hak istri pasca cerai gugat juga dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 tentang kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz* (SEMA No 3 Tahun 2018).

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan dengan tata cara menyelenggarakan penelitian (Maiyestati 2022, 17), atau uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode penelitian hukum normatif (*library research*) dan metode studi lapangan (*field research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Maiyestati 2022, 19). Dalam penelitian ini peneliti menganalisis putusan perkara cerai gugat Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan Putusan Perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Slk tentang alasan istri tidak mendapatkan hak *mut'ah* dan *iddah* dalam putusan

perkara cerai gugat tersebut. Kemudian ditelaah dengan berbagai literatur, buku, jurnal, ataupun dokumen yang relevan. Sedangkan metode studi lapangan (*field research*) dilakukan dengan metode wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Solok.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, adapun yang menjadi bahan hukum primer yaitu dengan melakukan wawancara dengan hakim yang menetapkan perkara yang penulis teliti yaitu Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok terhadap Perkara Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan Perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Slk

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber tambahan penulis dalam penelitian ini, penulis memperoleh dari buku-buku fiqh *munakahat*, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang perkawinan, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, serta jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perceraian, hak-hak pasca perceraian, dan *ex officio* hakim serta literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

- a. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara si-penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) (Maiyestati 2022, 59). Adapun dalam penelitian ini, pengolahan data diperoleh melalui wawancara langsung kepada

Majelis Hakim dalam putusan perkara cerai gugat Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Slk.

- b. Studi dokumen dengan cara melakukan penelusuran terhadap dua putusan Pengadilan Agama Solok perkara cerai gugat Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Slk di website Direktori Mahkamah Agung. Serta menelusuri buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yang berarti apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis serta secara lisan yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Metode ini dilakukan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap alasan istri tidak mendapatkan hak *mut'ah* dan *iddah* dalam perkara cerai gugat serta alasan hakim tidak menggunakan hak *ex officio* dalam perkara cerai gugat.